



BAPPEDA PROVINSI NTB



**Laporan Evaluasi Pelaksanaan Dana
Alokasi Khusus
Tahun Anggaran 2025
Triwulan III**

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu Wata'ala yang telah memberikan rahmat dan ridha-Nya sehingga dokumen Laporan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan yang bersumber dari Dana Alokasi Khusus (DAK) Baik DAK Fisik maupun DAK Non Fisik pada Triwulan III (tiga) Tahun Anggaran 2025 dapat tersusun dengan baik.

Penyusunan Laporan Triwulan III (tiga) Pelaksanaan DAK Tahun 2025 di Provinsi Nusa Tenggara Barat bertujuan untuk mengetahui, mengendalikan serta mengevaluasi progres capaian pelaksanaan kegiatan DAK sehingga dapat berjalan tepat waktu, tepat sasaran sesuai petunjuk teknis pengelolaan DAK Tahun Anggaran 2024 sebagaimana diatur dalam ketentuan : 1) Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2025 tentang Petunjuk Teknis DAK Fisik Tahun Anggaran 2025; 2) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 25 tahun 2023, tentang Pengelolaan Dana Alokasi Khusus Fisik Tahun Anggaran 2025 dan 3) Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 204/PMK.07/2023 tentang Pengelolaan Alokasi Khusus Nonfisik Tahun Anggaran 2025.

Berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan kegiatan DAK Provinsi Nusa Tenggara Barat sampai dengan triwulan III (tiga) Tahun Anggaran 2025, realisasi keuangan sebesar Rp.418.598.465.740,- atau 48,54% dengan capaian kinerja sebesar 36,22%.

Demikian laporan ini disusun dalam rangka mewujudkan akuntabilitas penggunaan anggaran daerah khususnya Dana Alokasi Khusus (DAK) untuk pembangunan di Nusa Tenggara Barat pada Tahun Anggaran 2025. Ucapan terima kasih disampaikan kepada semua pihak yang telah bersedia meluangkan waktu dan tenaga serta dukungan dan kontribusinya terhadap penyelesaian laporan ini. Penyusunan laporan ini tentu masih memiliki kekurangan dan bersama ini diharapkan saran dan kritik yang membangun dalam rangka penyempurnaan di masa mendatang sehingga dapat lebih baik dan informatif.

Mataram, 2025

Kepala BAPPEDA Provinsi NTB

Dr. Ir. H. Iswandi, M.Si
Pembina Utama Madya
NIP. 19651231 199403 1 153

RINGKASAN EKSEKUTIF

Kebijakan Dana Alokasi Khusus (DAK) Tahun Anggaran 2025 menetapkan 3 Bidang DAK Fisik dan 8 jenis DAK Non Fisik, yang diarahkan pada Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat dengan total alokasi anggaran sebesar Rp.101.797.577.000,- dengan realisasi keuangan sebesar Rp. 28.800.300.790,- atau 28,29% dengan capaian kinerja sebesar 39,11%. Dak Fisik antara lain Dak Fisik Bidang Pendidikan, Bidang Kesehatan, dan Bidang Perlindungan Perempuan dan anak dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 101.797.577.000,- yang meliputi Dak Fisik Bidang Pendidikan sebesar Rp.42.653.458.000,- Dak Fisik Bidang Kesehatan dan KB sebesar Rp.57.146.419.000,- dan Dak Fisik Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak, sebesar Rp.1.997.700.000,-.


DAK Non Fisik dengan alokasi anggaran sebesar Rp.760.547.209.000,- dengan realisasi keuangan sebesar Rp. 389.798.164.940,- atau 51,25% dengan capaian kinerja sebesar 33,32%, yang terdiri atas Bidang Pendidikan dengan anggaran sebesar Rp. 751.093.116.000,- BOP Bidang Kebudayaan sebesar Rp.3.291.885.000,- Bidang Pelayanan Perlindungan Perempuan Anak dan KB sebesar Rp.450.742.000,- Dana BOK sebesar Rp.4.491.766.000,-, Dana Bantuan Operasional KB sebesar Rp. 200.000.000,- Dana Bantuan Pengembangan Program Perpustakaan daerah sebesar Rp. 750.000.000,-, Dana Ketahanan Pangan dan Pertanian sebesar Rp.150.000.000,- serta Dana Bantuan Operasional Penyuluh sebesar Rp.119.700.000,-.

Berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan kegiatan DAK Provinsi Nusa Tenggara Barat sampai dengan triwulan III (tiga) Tahun Anggaran 2025, realisasi keuangan sebesar Rp.418.598.465.740,- atau 48,54% dengan capaian kinerja sebesar 36,22%. Secara umum capaiannya ada peningkatan walaupun masih dibawah 50%, karena Kegiatan yang bersifat fisik masih dalam tahap pelaksanaan serta terdapat beberapa kegiatan dengan anggaran cukup besar terjadwal dalam anggaran kas triwulan III – IV tahun anggaran 2025.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	
RINGKASAN EKSEKUTIF	ii
DAFTAR ISI	iii
DAFTAR GAMBAR	v
DAFTAR TABEL	vi
BAB I : PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.1.1. Dana Alokasi Khusus Fisik;	2
1.1.2. DAK Non fisik;.....	7
1.2 Landasan Hukum	8
1.3 Tujuan.....	9
1.4 Sistematika Laporan.....	10
BAB II : ARAH KEBIJAKAN DANA ALOKASI KHUSUS TAHUN 2025	11
2.1 Dana Alokasi Khusus Fisik	13
2.1.1 DAK Fisik Bidang Pendidikan.....	13
2.1.2 DAK Fisik Bidang Kesehatan	15
2.2 Dana Alokasi Khusus Non Fisik	17
2.2.1 Bantuan Operasional Sekolah (BOS).....	17
2.2.2 Tunjangan Khusus Guru	18
2.2.3 Tambahan Penghasilan (Tamsil) Guru PNSD	19
2.2.4 Tunjangan Profesi Guru (TPG) PNSD;	19
2.2.5 Bantuan Operasional Kesehatan (BOK)	19
2.2.6 Dana Bantuan Operasional Penyelenggaraan Museum dan Taman Budaya;.....	21
2.2.7 Dana Pelayanan Perlindungan Perempuan dan Anak;.....	21
2.2.8 Dana Bantuan Pengembangan Program Perpustakaan Daerah	22
2.2.9 Dana Ketahanan Pangan Dan Pertanian.....	23
2.2.10 Dana Bantuan Operasional Keluarga Berencana (BOKB)	24
2.2.11 Dana Operasional Penyuluh.....	25
BAB III : CAPAIAN TARGET KINERJA DAN PENYERAPAN ANGGARAN DANA ALOKASI KHUSUS TRIWULAN III TAHUN 2025.....	26

3.1 Dana Alokasi Khusus Fisik	27
3.1.1 DAK Fisik Bidang Pendidikan.....	27
3.1.2 DAK Fisik Bidang Kesehatan	29
3.1.3 DAK Fisik Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak	29
3.2 DAK Non Fisik	30
3.2.1 Bantuan Operasional Sekolah (BOS).....	30
3.2.2 Tambahan Penghasilan (Tamsil) Guru PNS Daerah	30
3.2.3 Tunjangan Profesi Guru (TPG) ASN dan Tunjangan Khusus Guru ASN di Daerah;	30
3.2.4 Dana Bantuan Operasional Penyelenggaraan Museum dan Taman Budaya; .	31
3.2.5 Dana Bantuan Operasional Kesehatan (BOK).....	33
3.2.6 Dana Pelayanan Perlindungan Perempuan dan Anak Anak dan Dana Bantuan Operasional KB (BOKB);	33
3.2.7 Dana Ketahanan Pangan Dan Pertanian.....	34
3.2.8 Dana Operasional Penyuluh.....	35
3.2.9 Dana Bantuan Pengembangan Program Perpustakaan Daerah	36
BAB IV : KESIMPULAN DAN REKOMENDASI	39
4.1 Kesimpulan	39
4.2 Rekomendasi	39



DAFTAR TABEL

Tabel 3. 1 Realisasi Dana Alokasi Khusus Fisik Triwulan III Tahun 2025.....	26
Tabel 3. 2 Rekapitulasi Dana Dak Non fisik Triwulan III Ta. 2025	37



BAB I : PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Dana Alokasi Khusus (DAK) adalah bagian dari TKD yang dialokasikan dengan tujuan untuk mendanai **program, kegiatan, dan/atau kebijakan tertentu** yang menjadi **prioritas nasional** dan membantu **operasionalisasi pelayanan publik**, yang penggunaannya telah ditentukan oleh pemerintah. Dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus fisik yang merupakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan mendukung prioritas nasional. Tujuan adanya Dana Alokasi Khusus (DAK) adalah untuk mendanai kegiatan khusus yang menjadi urusan daerah dan merupakan prioritas nasional, sesuai dengan fungsi yang merupakan perwujudan tugas pemerintahan di bidang tertentu, khususnya dalam upaya pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana pelayanan dasar masyarakat. Dana Alokasi Khusus (DAK) merupakan salah satu jenis dana perimbangan dan menjadi kewajiban pemerintah pusat untuk mengalokasikan kepada daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi fiskal. Hal ini sesuai dengan amanat Undang-Undang 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara yang menegaskan adanya kewajiban pemerintah pusat mengalokasikan dana perimbangan kepada pemerintah daerah. DAK memiliki karakteristik tersendiri dibandingkan dengan dana perimbangan lainnya, yaitu karakteristik *Specific Grants* artinya bagian dari Transfer Khusus Daerah yang dialokasikan dengan tujuan untuk mendanai program, kegiatan dan/atau kebijakan tertentu yang menjadi prioritas nasional dan membantu operasional pelayanan publik yang penggunaannya telah ditentukan oleh pemerintah dan menjadi urusan daerah. DAK dialokasikan untuk mencapai target kinerja Daerah yang ditetapkan oleh Pemerintah.

Dana Alokasi Khusus dengan arah kebijakan adalah ditujukan untuk :

- (a) pencapaian Prioritas Nasional;
- (b) percepatan pembangunan daerah;

- (c) mengurangi kesenjangan layanan publik antardaerah;
- (d) mendorong pertumbuhan perekonomian daerah;
- (e) mendukung operasionalisasi pelayanan publik; dan
- (f) membuat kebijakan Dana Alokasi Khusus akselerasi terhadap berbagai usulan Dewan Perwakilan Rakyat sesuai daerah pemilihan masing-masing sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Dewan Perwakilan Daerah.

1.1.1. Dana Alokasi Khusus Fisik;

Bidang Dana Alokasi Fisik Tahun Anggaran 2025, terdiri atas :

- (i) Dana Alokasi Khusus Fisik untuk layanan mendukung Pengurangan Kemiskinan dan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem serta Prioritas Nasional 1, terdiri dari dua tematik, yaitu
 1. Tematik Pengentasan Permukiman Kumuh Terpadu, terdiri dari bidang (a) air minum, (b) sanitasi, dan (c) perumahan dan permukiman
 2. Tematik Penguatan Kawasan Sentra Produksi Pangan (Pertanian, Perikanan, dan Hewani), terdiri dari bidang: (a) pertanian, (b) irigasi, (c) kelautan dan perikanan, dan (d) jalan.
- (ii) Dana Alokasi Khusus mendukung Penguatan Daya Saing Usaha serta Prioritas Nasional 1 terdiri dari dua tematik, yaitu:
 1. Tematik Penguatan Destinasi Pariwisata Prioritas, terdiri dari bidang (a) pariwisata; (b) Industri Kecil dan Menengah; (c) Usaha Mikro, Kecil dan Menengah; (d) perdagangan; (e) lingkungan hidup; dan (f) jalan;
 2. Tematik Pengembangan Food Estate, terdiri dari bidang (a) pertanian, (b) irigasi, (c) kehutanan, dan (d) jalan.
- (iii) Dana Alokasi Khusus mendukung Peningkatan Kualitas Pelayanan Kesehatan dan Pendidikan serta Prioritas Nasional 3, terdiri dari empat bidang, yaitu
 1. bidang pendidikan (termasuk subbidang perpustakaan daerah);
 2. bidang kesehatan (termasuk subbidang keluarga berencana


3. bidang air minum; dan
4. bidang sanitasi

(iv) Dana Alokasi Khusus mendukung Percepatan Pembangunan Infrastruktur Dasar dan Konektivitas serta Pembangunan Rendah Karbon dan Transisi Energi serta Prioritas Nasional 2 dan Prioritas Nasional 5, terdiri dari satu tematik dan satu bidang nontematik, yaitu

1. Tematik Peningkatan Konektivitas dan Elektrifikasi di Daerah Afirmasi, terdiri dari bidang (a) transportasi perdesaan, (b) transportasi perairan, (c) jalan, dan (d) Infrastruktur Energi Terbarukan; serta
2. Bidang jalan.

Mekanisme Pengelolaan Dak Fisik di daerah meliputi :

- a. menu kegiatan;
- b. kriteria lokasi prioritas;
- c. tata cara pelaksanaan kegiatan;
- d. mekanisme pengadaan barang jasa;
- e. spesifikasi dan/atau standar teknis target keluaran;
- f. pelaporan pelaksanaan kegiatan; dan
- g. capaian hasil jangka pendek.



Pemerintah Daerah melakukan persiapan teknis dengan Menyusun dan menyampaikan usulan rencana kegiatan bidang/subbidang yang didanai dai DAK Fisik melalui system informasi perencanaan dan penganggaran yang terintegrasi dengan mengacu pada :

- a. Dokumen usulan;
- b. Hasil penilaian usulan;
- c. Hasil sinkronisasi dan harmonisasi;
- d. Hasil penyelarasan atas usulan aspirasi anggota Dewan Perwakilan Rakyat dalam memperjuangkan program pembangunan daerah; dan
- e. Alokasi Dak Fisik yang disampaikan melalui portal Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan atau yang tercantum dalam peraturan Presiden mengenai rincian APBN.


Dalam hal hasil penyelarasan atas usulan aspirasi anggota Dewan Perwakilan Rakyat dalam memperjuangkan program pembangunan daerah tidak dapat ditindaklanjuti dalam penyusunan rencana kegiatan oleh Pemerintah Daerah, nilai kegiatan tersebut tidak dapat digunakan untuk kegiatan lain.

Dalam hal usulan aspirasi anggota Dewan Perwakilan Rakyat dalam memperjuangkan program pembangunan daerah telah ditindaklanjuti dalam penyusunan rencana kegiatan oleh Pemerintah Daerah namun terdapat sisa alokasi, nilai sisa alokasi dapat digunakan untuk kegiatan lain pada bidang/subbidang yang sama setelah dilakukan perubahan atas rencana kegiatan.

Dalam hal alokasi Dak Fisik yang tercantum dalam peraturan presiden mengenai rincian APBN lebih besar dari hasil sinkronisasi dan harmonisasi usulan, Kementerian Negara/Lembaga dapat menambahkan usulan kegiatan berdasarkan usulan Daerah dan/atau pertimbangan teknis.

Usulan rencana kegiatan memuat :

- Rincian kegiatan;
- Metode pengadaan;
- Lokasi kegiatan;
- Target keluaran kegiatan;
- Rincian kebutuhan dana; dan
- Kegiatan penunjang



Kepala Daerah dapat mengajukan paling banyak 1 (satu) kali usulan perubahan atas rencana kegiatan yang telah disetujui oleh Kementerian Negara/Lembaga, paling lambat minggu pertama bulan Maret. Usulan perubahan atas rencana kegiatan dilakukan untuk :

- Optimalisasi penggunaan alokasi Dak Fisik berdasarkan hasil efisiensi anggaran sesuai kontrak kegiatan yang terealisasi; dan/atau

- Perubahan status pemenuhan kriteria persetujuan kegiatan atas usulan aspirasi anggota Dewan Perwakilan Rakyat dalam memperjuangkan program pembangunan daerah.

Pelaksanaan Dak Fisik di daerah;

Pemerintah daerah melaksanakan Dak Fisik sesuai dengan penetapan rincian, lokasi, dan target keluaran kegiatan DAK Fisik berdasarkan rencana kegiatan bidang/subbidang Dak Fisik yang telah disetujui Kementerian Negara/Lembaga.

Pemerintah daerah dapat menggunakan paling tinggi 5% (lima persen) dari alokasi per jenis per bidang/subbidang/tema DAK Fisik untuk mendanai kegiatan penunjang yang berhubungan langsung dengan kegiatan Dak Fisik untuk tahun berkenaan. Ketentuan lebih lanjut ditetapkan dalam petunjuk operasional yang diatur dengan Peraturan Menteri/Lembaga.

Pendanaan kegiatan penunjang Dak Fisik, meliputi :

- desain perencanaan;
- biaya tender;
- jasa pendamping/fasilitator non aparatur sipil negara;
- jasa konsultan pengawas kegiatan kontraktual;
- penyelenggaraan rapat koordinasi;
- perjalanan dinas.

Pelaporan Dak Fisik, meliputi :

Kepala daerah menyusun laporan pelaksanaan Dak Fisik yang terdiri atas laporan :

- realisasi penyerapan dana;
- capaian keluaran kegiatan;
- pelaksanaan teknis kegiatan; dan
- capaian hasil jangka pendek.

Laporan capaian hasil jangka pendek paling sedikit memuat :

- capaian indikator;
- kendala; dan
- data dukung

Laporan capaian hasil jangka pendek DAK Fisik dapat menjadi pertimbangan penilaian usulan DAK Fisik tahun berikutnya

Ketentuan lebih lanjut mengenai capaian hasil jangka pendek bidang Dak Fisik dalam petunjuk operasional Dak Fisik memuat :

- indikator;
- target;
- sasaran indikator/penerima manfaat;
- tata cara perhitungan;
- batas waktu penyampaian; dan
- mekanisme penyampaian.

h. Pemantauan dan evaluasi Dak Fisik;

Pemantauan Dak Fisik oleh pemerintah daerah dilakukan terhadap aspek :

- teknis kegiatan;

Pemantauan aspek teknis kegiatan dilakukan terhadap :

- a. kesesuaian pelaksanaan kegiatan Dak Fisik dengan dokumen rencana kegiatan yang telah disetujui oleh Kementerian Negara/Lembaga;
- b. ketepatan waktu hasil pelaksanaan kegiatan Dak Fisik sesuai dengan dokumen kontrak dan spesifikasi teknis yang ditetapkan;
- c. pemenuhan target/sasaran hasil pelaksanaan kegiatan Dak Fisik terhadap capaian keluaran;
- d. pemenuhan target/sasaran hasil pelaksanaan kegiatan Dak Fisik terhadap target capaian hasil jangka pendek ; dan
- e. permasalahan lain yang dihadapi dan tindak lanjut yang diperlukan.

- Keuangan;

Pemantauan aspek keuangan dilakukan terhadap :

- a. Realisasi penyerapan Dak Fisik per jenis per bidang/subbidang/tema;
- b. Ketepatan waktu dalam penyampaian laporan penyerapan dana dan capaian keluaran; dan
- c. permasalahan lain yang dihadapi dan tindak lanjut yang diperlukan.

Alokasi DAK Fisik untuk pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat sebesar Rp.101.797.577.000,- dengan alokasi per Bidang DAK berikut ini :

1. Dak Fisik Bidang Pendidikan, dengan anggaran sebesar Rp. 183.134.719.000,-
2. Dak Fisik Bidang Kesehatan dan Keluarga Berencana dengan anggaran sebesar Rp. 77.454.136.000,-
3. Dak Fisik Bidang Perlindungan Perempuan Dan Anak dengan anggaran sebesar Rp. 1.997.700.000,-

1.1.2. DAK Non fisik;

Dana Alokasi Khusus Non Fisik dengan arah kebijakan adalah :

- (i) mempertajam fokus kegiatan Dana Alokasi Khusus Nonfisik untuk percepatan penurunan prevalensi stunting, kemiskinan ekstrem, pengendalian inflasi dan peningkatan investasi pada lokasi prioritas;
- (ii) mempertajam kebijakan Bantuan Operasional Satuan Pendidikan berbasis Kinerja dan memperluas target output triwulanan guru; dan
- (iii) meningkatkan pelayanan kesehatan pada Upaya Kesehatan Masyarakat Primer.

Alokasi DAK Non Fisik untuk pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat tahun anggaran 2025 , sebesar Rp. 760.547.209.000,- dengan alokasi per Bidang DAK berikut ini :

1. Bantuan Operasional Satuan Pendidikan dengan anggaran sebesar Rp. 336.584.940.000,-;
2. Tunjangan Guru Aparatur Sipil Negara Daerah dengan anggaran sebesar Rp.321.521.651.000,-;
3. Dana Bantuan Operasional Museum dan Taman Budaya dengan anggaran sebesar Rp.3.291.885.000,- ;
4. Bantuan Operasional Kesehatan dengan anggaran sebesar Rp. 4.691.766.000,-
5. Dana Pelayanan Perlindungan Perempuan dan Anak dengan anggaran sebesar Rp.450.742.000,-;
6. Dana perpustakaan dengan anggaran sebesar Rp.750.000.000,-;

7. Dana Ketahanan Pangan Dan Pertanian dengan anggaran sebesar Rp.150.000.000,-.
8. Dana Bantuan Operasional KB dengan anggaran sebesar Rp.200.000.000,-
9. Dana Bantuan operasional Penyuluh dengan anggaran sebesar Rp.119.700.000,-

1.2 Landasan Hukum

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
4. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2024;
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tatacara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah;
8. Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2025;
9. Peraturan Presiden Nomor 201 Tahun 2024 tentang Rincian APBN Tahun Anggaran 2025;
10. Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2025, tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 57 Tahun 2024 tentang Petunjuk Teknis dana Alokasi Khusus Fisik Tahun Anggaran 2025;

11. Peraturan
12. Menteri Keuangan Nomor : 204/PMK.07/2022 Tentang Pengelolaan Dana Alokasi Khusus Non Fisik tahun anggaran 2025;
13. Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 25 tahun 2024 tentang Pengelolaan Dana Alokasi Khusus Fisik tahun anggaran 2025;
14. Peraturan Daerah Provinsi NTB Nomor 4 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;
15. Peraturan Gubernur NTB Nomor 25 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi NTB tahun 2025;
16. Peraturan Gubernur NTB Nomor 2 Tahun 2025 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi NTB tahun 2025.

1.3 Tujuan

Tujuan dari kegiatan evaluasi Pelaksanaan Dana Alokasi Khusus Tahun Anggaran 2025 Triwulan III ini adalah untuk mengetahui:

1. Memastikan kesesuaian antara realisasi dana dan capaian keluaran (output) kegiatan setiap bidang DAK sesuai dengan dokumen kontrak dan spesifikasi teknis yang ditetapkan;
2. Memastikan Ketepatan waktu dalam penyampaian laporan penyerapan dana dan capaian keluaran (output);
3. Memperbaiki pelaksanaan kegiatan setiap bidang DAK guna mencapai target/sasaran keluaran (output) yang ditetapkan;
4. Memastikan pencapaian dampak dan manfaat pelaksanaan kegiatan;
5. Memastikan ketepatan waktu penyelesaian kegiatan;
6. Memastikan kesesuaian lokasi pelaksanaan kegiatan dengan dokumen rencana kegiatan;
7. Metode pelaksanaan kegiatan DAK; dan
8. Mengidentifikasi permasalahan lain yang dihadapi dan tindak lanjut yang diperlukan.

1.4 Sistematika Laporan

- Bab I : Pendahuluan
- Bab II : Arah Kebijakan Dana Alokasi Khusus Tahun 2025
- Bab III : Capaian Target Kinerja Dan Penyerapan Anggaran Dana Alokasi Khusus Triwulan III Tahun 2025
- Bab IV : Kesimpulan dan Rekomendasi



BAB II : ARAH KEBIJAKAN DANA ALOKASI KHUSUS TAHUN 2025

Kebijakan Transfer ke Daerah pada tahun 2025 secara umum diarahkan untuk mendukung Akselerasi Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan. Sesuai dengan Tema dan arah kebijakan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) tahun 2025 yaitu **“Akselerasi Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan”**.

Kebijakan Transfer ke Daerah, sebagai berikut

- (1) mendukung arah kebijakan RKP Tahun 2025 yaitu (a) sumber daya manusia berdaya saing dan produktif; (b) infrastruktur untuk peningkatan produktivitas; serta (c) pertumbuhan ekonomi yang menciptakan lapangan kerja berkualitas, menurunkan ketimpangan, dan penciptaan produk ramah lingkungan;
- (2) mendukung penerapan kerangka pikir Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal yang berfokus pada tiga pilar yaitu promoting growth, pemerataan ekonomi, dan penguatan wellbeing;
- (3) mengarahkan penggunaan Transfer ke Daerah untuk mendukung Prioritas Nasional;
- (4) menerapkan matching program antara kegiatan yang didanai Transfer ke Daerah dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara maupun sumber pendanaan lainnya, sebagai upaya memperkuat sinergi pendanaan.

Pokok-pokok kebijakan Dana Alokasi Khusus Tahun 2025 yaitu :

- Pemenuhan layanan dan infrastruktur dasar untuk mengurangi kesenjangan layanan publik;
- penguatan kualitas pelaksanaan untuk mencapai dampak yang ditargetkan;
- memperkuat sinergi pendanaan DAK dengan belanja K/L dan pendanaan lainnya;
- mendukung penyediaan layanan operasional publik, dan
- peningkatan konektivitas, pengelolaan lingkungan hidup, serta pemulihan infrastruktur pasca bencana.

Arah kebijakan Dana Alokasi Khusus (DAK) tahun anggaran 2025 adalah sebagai berikut :

- a. Mendukung perkuatan layanan dasar publik dan transformasi sosial ekonomi daerah yang meliputi bidang pendidikan, kesehatan, infrastruktur dasar, serta perlindungan perempuan dan anak;
- b. penguatan kualitas pelaksanaan untuk mencapai dampak/outcome yang ditargetkan, melalui penyaluran untuk percepatan pelaksanaan secara tepat waktu;
- c. menerapkan matching program antara kegiatan yang didanai Dana Alokasi Khusus Fisik dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah maupun sumber pendanaan lainnya (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara), sebagai upaya memperkuat sinergi pendanaan melalui sinkronisasi dan harmonisasi perencanaan penganggaran;
- d. meningkatkan kualitas perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi Dana Alokasi Khusus Fisik melalui optimalisasi pemanfaatan sistem informasi; serta
- e. mendukung pemenuhan pelayanan dan infrastruktur dasar untuk mengurangi kesenjangan (pemerataan) layanan publik.

Dana Alokasi Khusus Non Fisik, dengan arah kebijakan antara lain :

- a. meningkatkan mutu layanan pada pendidikan dasar dan pendidikan menengah dalam rangka pelaksanaan Wajib Belajar 13 Tahun serta mendorong akselerasi penuntasan sertifikasi guru;
- b. meningkatkan kualitas pelayanan museum dan taman budaya untuk mendukung pemajuan kebudayaan, pembelajaran berkualitas, dan manajemen talenta nasional bidang seni budaya;
- c. mempertajam fokus kegiatan Dana Alokasi Khusus Nonfisik untuk percepatan penurunan prevalensi stunting; serta

- d. meningkatkan pelayanan kesehatan dan pendayagunaan sumber daya manusia bidang kesehatan.

2.1 Dana Alokasi Khusus Fisik

Dana Alokasi khusus Fisik tahun anggaran 2025 terdiri dari bidang :

- 2.1.1 DAK Fisik Bidang Pendidikan;
- 2.1.2 Dak Fisik Bidang Kesehatan; dan
- 2.1.3 Dak Fisik Bidang Perlindungan Dan Perempuan Anak (PPA)

2.1.1 DAK Fisik Bidang Pendidikan

Dana Alokasi Khusus Bidang Pendidikan yang selanjutnya disebut DAK Fisik Bidang Pendidikan adalah dana yang dialokasikan dalam anggaran pendapatan belanja negara kepada daerah tertentu dengan tujuan untuk mendanai kebutuhan sarana dan/atau prasarana bidang pendidikan yang merupakan urusan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional. DAK Fisik Bidang Pendidikan yang dilalokasikan untuk Pemerintah Provinsi NTB terdiri atas Subbidang: Sekolah Menengah Atas (SMA), Sekolah Luar Biasa SLB); Sekolah Menengah Kejuruan (SMK); dan Perpustakaan Daerah, dengan sasaran satuan Pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah dan masyarakat yang belum mencapai standar sarana dan prasarana belajar sesuai standar nasional pendidikan.

Sebagaimana tertuang dalam Permendikbud Nomor 8 tahun 2025, tentang persyaratan sekolah yang dapat menerima DAK Fisik, seperti sekolah dengan prestasi dan yang memiliki pengalaman melaksanakan program prioritas kementerian dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 25 Tahun 2024 tentang pengelolaan DAK Fisik dari perencanaan hingga pemantauan dan evaluasi serta Keputusan Menteri Keuangan Nomor 25 tahun 2025 tentang Menetapkan perpanjangan batas waktu penyampaian dokumen persyaratan penyaluran DAK Fisik TA 2025.

Sasaran dan Prinsip

Sasaran Dak Fisik Bidang Pendidikan yaitu satuan pendidikan formal dan nonformal yang diselenggarakan oleh pemerintah Provinsi NTB terdiri atas Subbidang: Sekolah Menengah Atas (SMA), Sekolah Luar Biasa SLB); Sekolah Menengah Kejuruan (SMK); dan

Perpustakaan Daerah, dengan sasaran satuan Pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah dan masyarakat yang belum mencapai standar sarana dan prasarana belajar sesuai standar nasional.

Penerima manfaat Dak Fisik Bidang Pendidikan yaitu masyarakat, kepala sekolah, guru, tenaga kependidikan, pengawas satuan pendidikan dan peserta didik.

Dak Fisik Bidang pendidikan dilaksanakan dengan prinsip:

1. Efektif yaitu terlaksananya kegiatan sesuai dengan kebutuhan spesifikasi, standar dan kriteria yang telah ditetapkan;
2. Efisien yaitu pelaksanaan harus dilakukan dengan dana dan sumber daya yang tersedia;
3. Transparan yaitu pelaksanaan harus dilakukan secara terbuka dan mengakomodasi aspirasi pemangku kepentingan sesuai kebutuhan sekolah;
4. Akuntabel yaitu pelaksanaan dapat dipeertanggungjawabkan secara keseluruhan berdasarkan pertimbangan yang logis dan;
5. Kepatuhan yaitu pelaksanaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-perundangan.

Menu kegiatan pada Bidang Pendidikan masing-masing Satuan Pendidikan dengan rincian kegiatan sebagai berikut:

- a. DAK Fisik Bidang Pendidikan Subbidang SMA, meliputi :
 1. Pengadaan peralatan pendidikan ilmu pengetahuan alam (IPA);
 2. Pengadaan peralatan teknologi, informasi dan komunikasi (TIK) dan
 3. Pengadaan Buku koleksi perpustakaan.
- b. DAK Fisik Bidang Pendidikan Subbidang SLB, meliputi :
 1. Pengadaan peralatan pendidikan; dan
 2. Pengadaan peralatan teknologi, informasi dan komunikasi (TIK).
- c. Menu kegiatan DAK Fisik Bidang Pendidikan Subbidang SMK, meliputi :
 1. Pengadaan peralatan praktik kejuruan;
 2. Pengadaan peraltan teknologi, Informasi dan komunikasi (TIK) dan
 3. Pengadaan Buku koleksi perpustakaan.

2.1.2 DAK Fisik Bidang Kesehatan

DAK Fisik Bidang Kesehatan, terdiri dari subbidang yaitu : Penguatan sistem dan kapasitas pelayanan.

Kebijakan Pengelolaan Dak Fisik Bidang Kesehatan Tahun Anggaran 2025, adalah dana yang dialokasikan oleh pemerintah pusat kepada pemerintah daerah untuk mendukung penyediaan sarana, prasarana, dan peralatan kesehatan. Tujuan utama dari dana ini adalah untuk meningkatkan akses dan mutu layanan kesehatan di seluruh wilayah Indonesia, terutama di daerah yang masih kekurangan fasilitas. Dana ini digunakan untuk pembangunan, rehabilitasi, dan pengadaan fasilitas kesehatan seperti Puskesmas, rumah sakit, serta alat penunjang medis. Dengan adanya DAK Fisik Bidang Kesehatan, diharapkan pelayanan kesehatan dasar dapat lebih merata, berkualitas, dan mudah dijangkau oleh masyarakat, sehingga mendukung peningkatan derajat kesehatan nasional secara keseluruhan.

Dana Alokasi Khusus Fisik Bidang Kesehatan yang selanjutnya disingkat DAK Fisik Bidang Kesehatan adalah dana yang dialokasikan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara kepada daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus fisik yang merupakan urusan kesehatan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional.

Sebagaimana tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 25 Tahun 2024 Tentang Pengelolaan Dana Alokasi Khusus Fisik Bidang Kesehatan Tahun Anggaran 2025, dan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 25 tahun 2025 tentang Menetapkan perpanjangan batas waktu penyampaian dokumen persyaratan penyaluran DAK Fisik TA 2025. Dinas Kesehatan dan Rumah Sakit dapat menggunakan paling banyak 5% (lima persen) dari alokasi DAK Fisik Bidang Kesehatan, kecuali untuk menu penyediaan obat dan penyediaan bahan medis habis pakai (BMHP) pada sub bidang kefarmasian. Adapun kegiatan penunjang berupa:

- a. desain perencanaan untuk kegiatan kontraktual;
- b. biaya tender;

- c. jasa konsultan pengawas kegiatan kontraktual;
- d. penyelenggaraan rapat koordinasi di Pemerintah Daerah;
- e. perjalanan dinas ke/dari lokasi kegiatan untuk perencanaan, pengendalian, dan pengawasan; dan/atau
- f. kegiatan reviu sebagaimana tercantum dalam rencana kegiatan DAK Fisik Bidang Kesehatan, berupa biaya koordinasi antara Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dengan inspektorat daerah, namun tidak termasuk honorarium pereviu.

2.1.3 DAK Fisik Bidang Perlindungan Perempuan Dan Anak;

Permen PPPA tentang DAK Fisik tahun 2025 tidak secara langsung ada, melainkan terdapat Peraturan Menteri Keuangan Nomor 25 Tahun 2024, Tentang Pengelolaan Dana Alokasi Khusus Fisik Bidang Pelayanan Perlindungan Perempuan dan Anak Tahun Anggaran 2025. DAK Fisik terkait PPA lebih detail diatur dalam Petunjuk Teknis Penyaluran DAK Fisik yang diterbitkan oleh Kemenkeu, yang memuat tata cara penyaluran dan laporan terkait DAK Fisik bidang PPA.

Dak Alokasi Khusus (DAK) Fisik Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak yang selanjutnya disebut Dak Fisik Bidang PPA adalah bantuan Pemerintah Pusat kepada Pemerintah daerah untuk meningkatkan kualitas dan kelengkapan sarana dan prasarana Unit Pelayanan teknis daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) dan / atau rumah Perlindungan Sementara (RPS) dalam rangka menyelenggarakan layanan yang berkualitas dan memenuhi standar bagi perempuan korban kekerasan dan anak yang memerlukan perlindungan khusus di daerah.

Unit Pelaksana Teknis daerah Perlindungan Perempuan dan aAnak yang selanjutnya disingkat UPTD PPA adalah unit pelaksana teknis operasional pada satuan kerja yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pemeberdayaan perempuan dan perlindungan anak, yang berfungsi sebagai penyelenggara pelayanan terpadu bagi perempuan dan anak yang mengalami kekerasan, diskriminasi dan masalah lainnya.

Renovasi adalah perbaikan untuk mengembalikan fungsi dan kualitas fisik ruang dengan memperhatikan aspek kesehatan, keamana, dan kenyamanan yang responsive gender dan berspektif hak anak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai UPTD PPA.

Sasaran Dak Fisik Bidang PPPA yaitu UPTD PPA dan atau RPS di daerah provinsi dan penerima manfaat DAK Fisik Bidang PPA yaitu masyarakat khususnya perempuan dan anak korban kekerasan, Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) anak berhadapan dengan Hukum (ABH) dan perkawinan anak di daerah provinsi dan kabupaten/kota.

2.2 Dana Alokasi Khusus Non Fisik

Dana Alokasi Khusus Non fisik adalah dana yang bersumber dari APBN yang dialokasikan kepada daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus nonfisik yang merupakan urusan daerah. DAK Nonfisik dialokasikan berdasarkan jumlah sasaran dan satuan biaya yang dibutuhkan untuk meningkatkan aksesibilitas masyarakat terhadap layanan dasar publik yang berkualitas.

Dana Alokasi Khusus Non fisik terdiri antara lain :

1. Bantuan Operasional Sekolah (BOS);
2. Tunjangan Khusus Guru PNSD di Daerah Khusus;
3. Tambahan Penghasilan (Tamsil) Guru PNSD;
4. Tunjangan Profesi Guru (TPG) PNSD;
5. Bantuan Operasional Kesehatan (BOK),
6. Dana Bantuan Operasional Penyelenggaraan Museum dan Taman Budaya;
8. Dana Pelayanan Perlindungan Perempuan dan Anak;
9. Dana Ketahanan Pangan Dan Pertanian;
10. Dana Bantuan Pengembangan Program Perpustakaan Daerah.
11. Dana Bantuan Operasional KB
12. Dana Bantuan Operasional Penyuluh

2.2.1 Bantuan Operasional Sekolah (BOS)

Diarahkan untuk mendanai belanja non personalia bagi satuan pendidikan dasar dan menengah sebagai pelaksana program wajib belajar dan dapat dimungkinkan untuk mendanai beberapa kegiatan lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BOS SMA/SMALB dan SMK diarahkan untuk mewujudkan layanan pendidikan menengah yang terjangkau dan bermutu bagi semua lapisan masyarakat Digunakan untuk penyediaan pendanaan biaya operasional non personalia bagi satuan pendidikan dasar dan menengah antara lain:

- a. Pengembangan Perpustakaan
- b. Kegiatan Pembelajaran dan Ekstrakurikuler
- c. Kegiatan Evaluasi Pembelajaran
- d. Pengembangan Profesi Guru dan Tenaga Kependidikan serta Pengembangan Manajemen Sekolah
- e. Pembelian Alat Multi Media Pembelajaran
- f. Penerimaan Peserta Didik Baru
- g. Pengelolaan Sekolah
- h. Lngganan Daya dan Jasa
- i. Pemeliharaan dan Perawatan Sarana Sekolah
- j. Pembayaran Honor
- k. Pembiayaan langganan daya dan jasa
- l. untuk pembelian cairan atau sabun pembersih tangan, pembasmi kuman (disinfectant), masker atau penunjang kebersihan lainnya.



Bantuan Operasional Sekolah terdiri dari BOS Reguler dengan 271 sekolah dan BOS Kinerja dengan 125 sekolah. Sedangkan BOS Kinerja untuk menambah pembiayaan program sekolah penggerak dengan tujuan mentransformasi pembelajaran dan menciptakan Community Learning di daerah.

2.2.2 Tunjangan Khusus Guru

Tunjangan Khusus diberikan kepada guru sebagai kompensasi atas kesulitan hidup yang dihadapi dalam melaksanakan tugas di daerah khusus sebagai tenaga profesional. Tunjangan ini diberikan sebagai penghargaan bagi guru PNSD atas pengabdianya, juga

untuk mengangkat martabat mereka dengan harapan agar para guru ini dapat memberikan pelayanan pendidikan yang bermutu di daerah khusus.

Dalam menyalurkan tunjangan khusus, sumber data yang digunakan merupakan data pokok pendidikan (Dapodik) yang berasal dari sekolah. Data tersebut dijamin kebenarannya oleh kepala satuan pendidikan berdasarkan surat pertanggungjawaban mutlak. Data diambil dari Dapodik oleh Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan (GTK) pada bulan Maret setiap tahunnya. Data ini kemudian diverifikasi, apakah calon penerima tunjangan khusus ini layak menerima tunjangan atau tidak. Calon penerima tunjangan khusus diusulkan oleh dinas pendidikan provinsi/kabupaten/ kota secara daring melalui aplikasi pembayaran tunjangan, per tanggal 1 Maret di tahun tersebut.

2.2.3 Tambahan Penghasilan (Tamsil) Guru PNSD

Tambahan Penghasilan (Tamsil) Guru PNSD diarahkan untuk meningkatkan kesejahteraan dan etos kerja guru PNSD yang belum memiliki sertifikasi. Tambahan Penghasilan (Tamsil) Guru PNSD diberikan kepada Guru PNSD yang belum memiliki sertifikat pendidik sebesar Rp.250.000,- perbulan, dengan kualifikasi pendidikan min.S1/D4 dan memenuhi 24 jam mengajar.

2.2.4 Tunjangan Profesi Guru (TPG) PNSD;

Tunjangan Profesi Guru (TPG) PNSD Diarahkan untuk meningkatkan profesionalisme dan kesejahteraan guru PNSD yang telah memiliki sertifikasi. Diberikan kepada Guru PNSD yang telah memiliki sertifikat pendidik dan memenuhi persyaratan sesuai peraturan perundang-undangan,yaitu sebesar 1 (satu) kali gaji pokok PNS yang bersangkutan, tidak termasuk untuk bulan ke-13.

2.2.5 Bantuan Operasional Kesehatan (BOK)

Sesuai dengan Peraturan Menteri Kesehatan No. 18 Tahun 2024, tentang petunjuk teknis penggunaan pengelolaan dana bantuan operasional Kesehatan tahun anggaran tahun 2025, akan menjadi acuan bagi pelaksanaan program kesehatan yang

didanai DAK Nonfisik, termasuk Bantuan Operasional Kesehatan (BOK). Juknis ini akan mengatur berbagai aspek, mulai dari perencanaan, penggunaan dana, hingga pelaporan dan pertanggungjawaban Yang dimaksud dengan Dana Bantuan Operasional Kesehatan yang selanjutnya disingkat Dana BOK adalah dana alokasi khusus nonfisik untuk membantu mendanai kegiatan operasional bidang kesehatan yang merupakan urusan daerah sesuai dengan program prioritas nasional bidang kesehatan.

Dana BOK mendukung arah kebijakan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) 2025, peningkatan kualitas pelayanan kesehatan dan pendidikan dengan target utama pembangunan RKP 2025 yaitu percepatan penurunan angka kematian ibu dan stunting serta penguatan reformasi sistem Kesehatan nasional.

Dana Alokasi Khusus Nonfisik Bidang Kesehatan yang selanjutnya disebut DAK Nonfisik Bidang Kesehatan adalah dana yang bersumber dari APBN yang dialokasikan kepada daerah untuk membantu mendanai kegiatan operasional bidang kesehatan yang merupakan urusan daerah sesuai dengan prioritas nasional, bagi dinas kesehatan dan pusat kesehatan masyarakat sebagai pelaksana program kesehatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dana Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) untuk provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2025 terdiri dari :

- a. Penurunan AKI dan AKB dan Percepatan Perbaikan Gizi Masyarakat;
- b. Upaya Deteksi dini, preventif dan respons penyakit;
- c. kefarmasian dan BMHP;

Poin-poin Penting Juknis DAK Nonfisik Kesehatan 2025:

1. Dukungan Transformasi Kesehatan:

Juknis ini akan mendukung dua pilar utama transformasi kesehatan, yaitu transformasi layanan primer dan transformasi sumber daya manusia (SDM) kesehatan.

2. Bantuan Operasional Kesehatan (BOK):

DAK Nonfisik akan mencakup BOK yang dialokasikan untuk Dinas Kesehatan dan Puskesmas, serta BOK Pengawasan, dan BOK Obat dan Makanan.

3. Fokus Program:

Juknis akan menekankan pada program-program prioritas seperti penurunan Angka Kematian Ibu (AKI) dan Angka Kematian Bayi (AKB), deteksi dini penyakit, serta upaya peningkatan kesehatan masyarakat lainnya.

2.2.6 Dana Bantuan Operasional Penyelenggaraan Museum dan Taman Budaya;

Dana Bantuan Operasional Penyelenggaraan Museum dan Taman Budaya adalah dana yang dialokasikan untuk membantu peningkatan kualitas pengelolaan museum dan taman budaya agar memenuhi standar pelayanan teknis museum dan taman budaya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, yang penggunaannya diarahkan pada:

a. BOP Museum, meliputi:

- 1) Pengelolaan Koleksi minimal 30 persen dari anggaran
- 2) Program Publik minimal 50 persen dari anggaran
- 3) Pemeliharaan Sarana dan Prasarana maksimal 20 persen dari anggaran

b. BOP Taman Budaya

- 1) Program Pengembangan Kebudayaan, dengan kegiatannya :
 - Pengelolaan Kebudayaan yang masyarakat Pelakunya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi;
 - Perlindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Tradisi Budaya;

2.2.7 Dana Pelayanan Perlindungan Perempuan dan Anak;

Sesuai dengan Peraturan Menteri pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak No. 2 tahun 2025, tentang petunjuk teknis penggunaan dana Non Fisik Dana Pelayanan Perlindungan Perempuan dan Anak tahun anggaran 2025, yang selanjutnya disebut Dana Pelayanan PPA. Peraturan ini akan menjadi panduan bagi pemerintah daerah dalam mengelola dan menggunakan DAK Nonfisik PPA untuk berbagai kegiatan perlindungan perempuan dan anak, termasuk penanganan kekerasan, perdagangan orang, anak berhadapan dengan hukum, dan perkawinan anak yang merupakan bantuan

pemerintah pusat kepada pemerintah daerah dalam penyediaan layanan kepada perempuan dan anak korban kekerasan termasuk tindak pidana perdagangan orang, anak yang berhadapan dengan hukum, dan perkawinan anak sebagai pedoman dalam pelaksanaan Dana Pelayanan PPA bagi Pemerintah Daerah provinsi dan Pemerintah Daerah kabupaten/kota yang bertujuan untuk membantu pendanaan kegiatan khusus yang merupakan urusan daerah dan sesuai dengan prioritas pembangunan sumber daya manusia perlindungan perempuan dan anak. Dana Pelayanan Perlindungan Perempuan dan Anak menangani :

- Penanganan kekerasan terhadap perempuan dan anak;
- Penguatan data dan kapasitas kelembagaan perlindungan perempuan dan anak;
- Pencegahan kekerasan terhadap perempuan dan anak;

DAK Non Fisik Pelayanan Perlindungan Perempuan dan Anak adalah bantuan pemerintah pusat kepada pemerintah daerah dalam penyediaan layanan kepada perempuan dan anak korban kekerasan termasuk tindak pidana perdagangan orang, anak yang berhadapan dengan hukum, dan perkawinan. Dana Pelayanan PPA bertujuan untuk membantu pendanaan kegiatan khusus yang merupakan urusan daerah dan sesuai dengan prioritas pembangunan sumber daya manusia perlindungan perempuan dan anak.

Tujuan:

Meningkatkan kualitas dan cakupan layanan perlindungan perempuan dan anak, serta menurunkan angka kekerasan terhadap perempuan dan anak.

Sasaran:

Pengelolaan DAK Nonfisik PPA oleh pemerintah daerah untuk berbagai kegiatan yang berkaitan dengan perlindungan perempuan dan anak.

2.2.8 Dana Bantuan Pengembangan Program Perpustakaan Daerah

Juknis DAK Non Fisik Perpustakaan 2025 adalah Peraturan Perpustakaan Nasional Nomor 12 Tahun 2024 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Dana Alokasi Khusus Nonfisik Dana Bantuan Pengembangan Program Perpustakaan Daerah. Dokumen ini

menjelaskan penggunaan DAK Nonfisik untuk mendanai kegiatan operasional layanan publik perpustakaan daerah guna meningkatkan minat dan budaya baca, serta literasi masyarakat.

Tujuan DAK Nonfisik Perpustakaan

- Pengembangan SDM:
Memperkuat sumber daya manusia di daerah melalui berbagai program literasi.
- Pengembangan Program:
Mendukung program-program perpustakaan yang kreatif dan bermanfaat bagi masyarakat.
- Optimalisasi Layanan:
Melengkapi DAK Fisik dengan mengoptimalkan layanan perpustakaan agar lebih menarik dan bisa diakses masyarakat secara daring maupun luring.

Fokus DAK Nonfisik Perpustakaan 2025

- Peningkatan Literasi Digital: Menyediakan akses gratis ke komputer, Wi-Fi, dan teknologi baru seperti AI serta program pelatihan keterampilan literasi digital.
- Program Menarik: Mendorong perpustakaan daerah untuk menyelenggarakan program-program yang menarik dan bermanfaat bagi masyarakat.
- Pemanfaatan Teknologi: Memanfaatkan teknologi informasi dan inovasi dalam layanan perpustakaan

2.2.9 Dana Ketahanan Pangan Dan Pertanian

Juknis DAK Non Fisik DKPP (Dana Ketahanan Pangan dan Pertanian) tahun 2025 tertuang dalam Peraturan Menteri Pertanian (Permentan) Nomor 3 Tahun 2025, yang mengatur petunjuk teknis penggunaan DAK Nonfisik untuk meningkatkan ketahanan pangan dan pertanian tahun anggaran 2025.

Kebijakan DAK Nonfisik untuk Dana Ketahanan Pangan dan Pertanian (DKPP) tahun anggaran 2025 bertujuan untuk meningkatkan ketahanan pangan, kualitas

konsumsi pangan, dan efektivitas operasional penyuluh pertanian. Penggunaan Dana Ketahanan Pangan dan Pertanian bertujuan untuk mendukung :

- a. fasilitasi pelayanan pengujian penyakit hewan dalam rangka peningkatan pengamatan dan pengidentifikasian penyakit hewan;
- b. fasilitasi pelayanan kesehatan hewan oleh petugas Puskesmas dalam rangka pengendalian dan penanggulangan penyakit hewan; dan
- c. fasilitasi pelayanan penyuluhan dan informasi pertanian dalam rangka peningkatan kapasitas kelembagaan penyuluhan dan petani.

Penggunaan Dana Ketahanan Pangan dan Pertanian berupa sub jenis :

- a. pertanian, terdiri atas :
 - a. operasional pengujian penyakit hewan;
 - b. layanan operasional Puskesmas; dan
 - c. layanan Penyuluh Pertanian dan
- b. bantuan operasional Penyuluh Pertanian

2.2.10 Dana Bantuan Operasional Keluarga Berencana (BOKB)

Dana Alokasi Khusus Non Fisik sub bidang Keluarga Berencana Tahun Anggaran 2025 yang selanjutnya disebut DAK Non Fisik sub bidang Keluarga Berencana adalah Dana yang dialokasikan ke daerah untuk membiayai operasional kegiatan program prioritas nasional dalam pelaksanaan urusan pengendalian penduduk dan keluarga berencana yang menjadi urusan daerah guna meningkatkan capaian pelaksanaan program pembangunan keluarga, kependudukan dan keluarga berencana. Juknis non-fisik Dana Bantuan Operasional Keluarga Berencana (BOKB) 2025 diatur dalam Peraturan BKKBN Nomor 4 Tahun 2024, yang mencakup operasional distribusi alat dan obat kontrasepsi, koordinasi, pembinaan, penggerakan, dan registrasi pelayanan KB. Juknis ini bertujuan mengoptimalkan layanan dan peningkatan capaian program pembangunan keluarga, kependudukan, dan keluarga berencana, termasuk penurunan stunting. Dana Bantuan operasional Keluarga Bertencana yang selanjutnya disebut BOKB adalah DAK NonFisik sub bidang Keluarga Berencana yang dialokasikan kepada daerah tertentu

untuk melaksanakan kegiatan yang disesuaikan dengan kewenangan daerah dalam mendukung upaya pencapaian sasaran prioritas pembangunan keluarga, kependudukan dan keluarga berencana serta penurunan stunting.

2.2.11 Dana Operasional Penyuluh

DAK Nonfisik operasional penyuluh Pertanian tahun 2025 adalah bantuan dana dari pemerintah untuk operasional penyuluh pertanian, yang bertujuan meningkatkan operasional penyuluh pertanian, insentif, serta efektivitas program ketahanan pangan dan penyuluhan. Sebagaimana Peraturan Menteri Pertanian (Permentan) Nomor 3 Tahun 2025 merupakan juknis penggunaan Dana Alokasi Khusus (DAK) Nonfisik Dana Ketahanan Pangan dan Pertanian tahun anggaran 2025. Peraturan ini berisi petunjuk teknis untuk kegiatan seperti Biaya Operasional Penyuluh (BOP) Pertanian dan bertujuan mengoptimalkan penggunaan DAK nonfisik untuk mendukung kemandirian dan ketahanan pangan masyarakat.

Juknis BOP (Biaya Operasional Penyuluh) Pertanian mencakup persyaratan penerima, prosedur pelaporan, dan besaran biaya untuk penyuluh PNS, P3K, dan THL-TBPP, prosedur Untuk melaporkan BOP, penyuluh harus menggunakan aplikasi e-Pusluh, membuat laporan kegiatan bulanan (minimal empat kegiatan) yang mencakup ruang lingkup seperti perencanaan, pelaksanaan, pengembangan metode, dan monitoring, lalu mengirimkan laporan tersebut untuk disetujui. Pembayaran BOP didasarkan pada absensi dan laporan aktivitas yang telah disetujui.

Tujuan dana Penggunaan DAK Non Fisik :

- Meningkatkan operasional dan efektivitas: Dana ini digunakan untuk mendukung kegiatan operasional penyuluh pertanian agar lebih efektif dalam menjalankan tugasnya. Meningkatkan kemandirian dan ketahanan pangan masyarakat.
- Insentif penyuluh: Sebagian dana dialokasikan untuk insentif bagi penyuluh pertanian.
- Meningkatkan ketahanan pangan: Dana ini bertujuan untuk meningkatkan ketahanan pangan, kualitas konsumsi pangan, dan efektivitas penyuluhan pertanian di daerah.

BAB III : CAPAIAN TARGET KINERJA DAN PENYERAPAN ANGGARAN DANA ALOKASI KHUSUS TRIWULAN III TAHUN 2025

Pelaksanaan Program dan Kegiatan yang bersumber Dana Alokasi Khusus (DAK) baik DAK Fisik maupun DAK Non Fisik Tahun Anggaran 2025 secara pagu total sebesar Rp.862.344.786.000,- dengan realisasi sebesar Rp. 418.598.465.740,- atau 48% dengan capaian kinerja fisik sebesar 36,22%, dengan rincian DAK Fisik sebesar Rp.101.797.577.000,- dan DAK Non Fisik sebesar Rp.760.547.209.000.

Untuk lebih jelasnya anggaran Dak Fisik Tahun 2025 dapat dilihat pada tabel dibawah ini sebagai berikut :

Tabel 3. 1 Realisasi Dana Alokasi Khusus Fisik Triwulan III Tahun 2025

No	BIDANG/ SUB BIDANG	PAGU DAK FISIK (Rp)	MEKANISME PELAKSANAAN		REALISASI S/D TRIWULAN II	KEU. (%)	FISIK (%)
			SWAKELOLA	KONTRAKTUAL	KEUANGAN		
			(Rp)	(Rp)	(Rp.)		
1	2	4	5	6	7	8	9
I	DAK FISIK	101.797.577.000	34.702.999.620	81.191.882.120	28.800.300.790	28,29	39,11
1	BIDANG PENDIDIKAN	42.653.458.000	1.232.537.000	40.578.000.000	106.881.420	0,25	0,92
1	SUB BIDANG SMA	1.370.672.000		0,00	0,00	0,00	0,00
2	SUB BIDANG SLB	866.786.000	23.865.000	0,00	23.865.000	2,75	2,75
3	SUB BIDANG SMK	40.416.000.000	1.150.000.000	389.266.000.000	83.016.420	0,21	0,00
2	BIDANG KESEHATAN DAN KB	57.146.419.000	33.470.462.620	40.613.882.120	28.693.419.370	50,21	78,23

No	BIDANG/ SUB BIDANG	PAGU DAK FISIK (Rp)	MEKANISME PELAKSANAAN		REALISASI S/D TRIWULAN II	KEU. (%)	FISIK (%)
			SWAKELOLA	KONTRAKTUAL	KEUANGAN		
			(Rp)	(Rp)	(Rp.)		
1	2	4	5	6	7	8	9
	RSUD	11.200.000.000	3.380.275.580	11.146.382.080	9.372.382.080	83,68	97,53
	Mandalika	3.600.820.490	3.380.275.580	3.380.275.580	2.482.944.400	68,95	70,00
	RSK Mutiara Sukma	19.856.293.860	19.567.642.000	19.567.642.000	10.318.510.440	51,97	58,82
	Manambai	7.362.002.950	7.142.269.460	6.519.582.460	6.519.582.460	88,56	100
3	BIDANG PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK	1.997.700.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Sumber: Bappeda Provinsi NTB, 2025 (data diolah)

3.1 Dana Alokasi Khusus Fisik

Dana alokasi khusus fisik tahun anggaran 2025 terdiri dari 3 Bidang yaitu Bidang Pendidikan, Bidang kesehatan dan Bidang Perlindungan Dan Perempuan anak.

3.1.1 DAK Fisik Bidang Pendidikan

DAK Bidang Pendidikan terdiri dari subbidang SMA, SMK, dan SLB yang dikelola oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi NTB, dengan total pagu mencapai Rp.42.653.458.000,- dengan rincian subbidang SMA sebesar Rp. 1.370.672.000,-, subbidang SMK sebesar Rp.40.416.000.000,- subbidang dan SLB sebesar Rp. 866.786.000,-.

Sampai dengan Triwulan III (tiga) ini, realisasi keuangan sebesar Rp.106.881.420,- atau 0,25%. Adapun rencana detail kegiatan masing-masing subbidang sebagai berikut:

- **Subbidang SMA**

Dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 1.370.672.000,- dengan realisasi keuangan dan kinerja masih nol persen, yang terdiri dari kegiatan yaitu :

- 1) Pengadaan Buku Koleksi Perpustakaan Belajar SMA, sebanyak 12 Ruang dengan jumlah penerima manfaat (sekolah) sebanyak 12 ruang, alokasi anggaran sebesar Rp. 312.000.000, dengan realisasi keuangan masih nol persen
- 2) Pengadaan Peralatan Pendidikan IPA sebanyak 5 Ruang dengan alokasi anggaran sebesar Rp.500.000.000,- dengan realisasi keuangan masih nol persen;
- 3) Pengadaan Peralatan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK), sebanyak 5 Ruang dengan alokasi anggaran sebesar Rp.500.000.000,- dengan realisasi keuangan masih nol persen;
- 4) Kegiatan Penunjang dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 58.672.000, dengan realisasi keuangan masih nol persen, yang meliputi:
 - Biaya tender sebanyak 1 Paket;
 - Penyelenggaraan rapat koordinasi di pemerintah daerah sebanyak 1 frekuensi;
 - Perjalanan Dinas Dari/Ke Lokasi Kegiatan sebanyak 1 frekuensi.

- **Subbidang SMK**

Dengan alokasi anggaran sebesar Rp.40.416.000.000,-, dengan realisasi sebesar Rp.83.016.420,- atau 0,21%, yang terdiri dari kegiatan yaitu :

- Pengadaan alat praktik dan peraga siswa sebanyak 26 paket dengan anggaran sebesar Rp.38.850.000.000,- dengan realisasi kinerja dan keuangan masih nol persen;
- Pengadaan praktik TIK sebanyak 4 paket dengan anggaran sebesar Rp.416.000.000,- dengan capaian realisasi kinerja dan keuangan masih nol persen;
- Kegiatan Penunjang dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 1.150.000.000,- dengan capaian realisasi keuangan sebesar Rp.83.016.420,- atau 0,21%.

- **Subbidang SLB**

Dengan alokasi anggaran sebesar Rp.866.786.000,- dengan realisasi keuangan sebesar Rp.23.865.000,- atau 2,75%, yang meliputi:

- Pengadaan Peralatan Pendidikan SLB sebanyak 4 Ruang dengan alokasi anggaran sebesar Rp.333.700.000,- dengan realisasi masih nol persen;
- Pengadaan peralatan TIK sebanyak 7 Ruang dengan anggaran sebesar Rp.509.600.000,- dengan realisasi masih nol persen.
- Kegiatan Penunjang, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 47.351.000,- dengan realisasi sebesar Rp.23.865.000,- atau 50,40% yang meliputi:
 - Belanja ATK dengan anggaran sebesar Rp.5.486.000,-
 - Perjalanan dinas biasa dengan anggaran sebesar Rp.18.000.000,-
 - Honorarium atau pendampingan dengan anggaran sebesar Rp.23.865.000,-

3.1.2 DAK Fisik Bidang Kesehatan

DAK Bidang Kesehatan terdiri dari dan Sub bidang Penguatan Sistem Kesehatan dengan anggaran sebesar Rp.57.146.419.000,- dengan rincian sebagai berikut :

- 1) Rumah Sakit Umum Daerah Provinsi, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 11.200.000.000,- dengan realisasi keuangan sebesar Rp.9.372.382.080,- atau 83,68% dengan capaian kinerja 97,53%;
- 2) Rumah Sakit Mandalika Provinsi dengan alokasi anggaran sebesar Rp.3.600.820.490,- dengan realisasi sebesar Rp.2.482.944.400,- atau 68,95% dengan capaian kinerja sebesar 70%;
- 3) Rumah sakit Jiwa Mutiara Sukma dengan alokasi anggaran sebesar Rp.19.856.293.860,- dengan realisasi sebesar Rp. 10.318.510.440,- atau 51,97% dengan capaian kinerja sebesar 58,82%;
- 4) Rumah Sakit H.L. Manambai Abdulkadir, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 7.362.002.950,- dengan realisasi sebesar Rp.6.519.582.460,- atau 88,56% dan capaian kinerja sebesar 100%.

3.1.3 DAK Fisik Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak

Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat mendapat alokasi Dana Fisik Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak dengan anggaran sebesar Rp. 1.997.700.000,- pada

Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB), tapi sampai dengan saat ini program/kegiatan belum bisa dilaksanakan karena Persyaratan DAKnya mengharuskan Unit Perlindungan Perempuan dan Anak berdiri sendiri, sementara di Provinsi NTB akan bergabung dengan salah satu UPTD di Dinas Sosial, sehingga Kementerian PPA telah meminta untuk tidak melaksanakan kegiatan DAK ini.

3.2 DAK Non Fisik

Untuk triwulan III, anggaran Dak Non Fisik sebesar Rp.760.547.209.000,- dengan realisasi sebesar Rp.389.798.164.940,- atau 51,25%, dengan capaian kinerja sebesar 33,32%, dengan uraian sebagai berikut :

3.2.1 Bantuan Operasional Sekolah (BOS)

Pemerintah Provinsi NTB mendapat alokasi dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) tahun anggaran 2025 sebesar Rp. 336.584.940.000,- dengan realisasi keuangan sebesar Rp. 201.362.544.400,- atau 60,95%, yang terdiri dari BOS Reguler dan BOS Kinerja, serta digunakan untuk penyediaan pendanaan biaya operasional non personalia bagi satuan menengah.

3.2.2 Tambahan Penghasilan (Tamsil) Guru PNS Daerah

Pemerintah Provinsi NTB mendapat alokasi dana Tambahan Penghasilan (Tamsil) Guru ASN Daerah tahun anggaran 2025, sebesar Rp.2.459.478.000,- dengan penyerapan anggaran sebesar Rp.909.875.000,- atau 36,99%, yang diarahkan untuk meningkatkan kesejahteraan dan etos kerja guru ASN Daerah yang belum memiliki sertifikasi.

3.2.3 Tunjangan Profesi Guru (TPG) ASN dan Tunjangan Khusus Guru ASN di Daerah;

Pemerintah Provinsi NTB mendapat alokasi dana Tunjangan Profesi Guru (TPG) ASN Daerah tahun anggaran 2025, sebesar Rp. 415.962.013.000,- dengan penyerapan

anggaran sebesar Rp.183.854.651.000,- atau 44,20%, dan Tunjangan Khusus Guru ASN Daerah dengan alokasi anggaran sebesar Rp.2.277.161.000,- dengan penyerapan anggaran sebesar Rp. 929.193.350,- atau 40,80%, yang diarahkan untuk meningkatkan profesionalisme dan kesejahteraan guru ASN Daerah yang telah memiliki sertifikasi.

3.2.4 Dana Bantuan Operasional Penyelenggaraan Museum dan Taman Budaya;

Pemerintah Provinsi NTB mendapat alokasi Dana Bantuan Operasional Penyelenggaraan Museum dan Taman Budaya tahun anggaran 2025 sebesar Rp. 3.291.885.000,- dengan realisasi sebesar Rp. 1.690.479.430,- atau 51,35%, yang terdiri dari Bantuan Operasional Penyelenggaraan Museum sebesar Rp.1.486.885.000,- dengan realisasi sebesar Rp.717.558.680,- atau 48,26%, dan Bantuan Operasional Penyelenggaraan Taman Budaya sebesar Rp.1.805.000.000,- dengan realisasi sebesar Rp. 972.921.000,- atau 53,90% yang penggunaannya diarahkan pada:

1. BOP Museum, meliputi :

- a. Identifikasi Koleksi dan kajian Pengembangan Museum dengan anggaran sebesar Rp.210.736.800,- dengan realisasi sebesar Rp.82.276.258,- atau 39,04%, yang terdiri dari :
 - Registrasi, Dokumentasi, dan Inventarisasi Reinventarisasi Koleksi;
 - Kajian Koleksi;
 - Komponen pembulatan
- b. Pemeliharaan Koleksi Museum, dengan anggaran sebesar Rp.280.000.000,- dengan realisasi sebesar Rp.175.578.620,- atau 63,06%, yang terdiri dari :
 - Konservasi Koleksi;
 - Media Tata Pamer dan Ruang Simpan.
- c. Penguatan Program Edutainment Museum dengan anggaran sebesar Rp.351.837.500,- dengan realisasi sebesar Rp.156.400.000,- atau 44,45%, yang terdiri dari :
 - Belajar Bersama Di Museum;
 - Lomba Edukatif Kultural Museum;

- Workshop edukatif museum;
 - d. Publikasi dan pemanfaatan Koleksi Museum dengan anggaran sebesar Rp.400.410.900,- dengan realisasi sebesar Rp.145.746.300,- atau 36,40%, yang terdiri dari :
 - Pameran Temporer;
 - Publikasi Museum melalui media cetak dan atau elektronik;
 - Sosialisasi Museum dan Penyebarluasan Informasi Museum;
 - Museum Keliling.
 - e. Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Layanan Museum dengan anggaran sebesar Rp. 243.899.800,- dengan realisasi sebesar Rp.156.557.500,- atau 64,19%, yang terdiri dari :
 - Pemeliharaan Sarana dan Prasarana;
 - Pemeliharaan Bangunan
2. BOP Taman Budaya, meliputi:
- Pengelolaan Kebudayaan yang masyarakat pelakunya lintas kabupaten/kota dalam provinsi
 - a. Pengelolaan Kebudayaan yang masyarakat pelakunya lintas kabupaten/kota dalam provinsi, dengan anggaran sebesar Rp.882.098.000,- dengan realisasi sebesar Rp.588.952.000,- atau 66,77%, yang terdiri dari :
 - Pranata Kebudayaan, dengan anggaran sebesar Rp.444.298.000,- dengan realisasi sebesar Rp.192.322.000,- atau 44,41%, yaitu didalamnya ada kegiatan Pelatihan Olah Seni dan Evaluasi Olah Seni dan Eksperimentasi Seni Tradisi;
 - sarana Taman Budaya, dengan anggaran sebesar Rp.437.800.000,- dengan realisasi sebesar Rp.391.630.000,- atau 99,96%, yaitu didalamnya ada kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin, Pemeliharaan Gedung dan Bangunan, Pemeliharaan Taman, Pemeliharaan Jaringan Listrik dan Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya (Alat Musik Tradisi);


b. Perlindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Tradisi Budaya, dengan anggaran sebesar Rp.922.902.000,- dengan realisasi sebesar Rp.389.969.000,- atau 49,68%, yang terdiri dari :

- Pergelaran Tetap;
- Festival Seni NTB;
- Pameran Seni Rupa

3.2.5 Dana Bantuan Operasional Kesehatan (BOK)

Pemerintah Provinsi NTB mendapat alokasi dana Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) tahun anggaran 2025 sebesar Rp. 4.491.766.000,- dengan realisasi sebesar Rp. 766.861.000,- atau 17,07%, yang dipergunakan untuk:

1. Peningkatan layanan kesehatan Masyarakat sesuai siklus Hidup;
2. Penguatan Penyelenggaraan Laboratorium Kesehatan Masyarakat;
3. Peningkatan Kapasitas Tenaga Kesehatan topik prioritas;
4. Upaya Deteksi Dini, Preventatif dan Respon Penyakit;
5. Kefarmasian dan BMHP.



3.2.6 Dana Pelayanan Perlindungan Perempuan dan Anak Anak dan Dana Bantuan Operasional KB (BOKB);

Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat mendapat alokasi Dana Pelayanan Perlindungan Perempuan dan Anak sebesar Rp.650.742.000,- tahun anggaran 2025 pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB), yang terdiri dari :

1. Dana Pelayanan Perlindungan Perempuan dan Anak dengan anggaran sebesar Rp.450.742.000,- dengan realisasi sebesar Rp. 142.947.930, atau 31,71%, yang menangani :
 - Penanganan kekerasan terhadap perempuan dan anak;
 - Penguatan data dan kapasitas kelembagaan perlindungan perempuan dan anak;

- Pencegahan kekerasan terhadap perempuan dan anak;
2. Dana Bantuan Operasional KB (BOKB) dengan anggaran sebesar Rp. 200.000.000,- dengan realisasi sebesar Rp. 19.565.000,- atau 9,78%, mengacu pada Peraturan Badan (Perban) Nomor 4 Tahun 2024 dan mengatur penggunaan dana DAK Nonfisik Subbidang Keluarga Berencana untuk mendukung program KB. Dana ini digunakan untuk mendanai operasional, seperti distribusi alat kontrasepsi, koordinasi, pembinaan di fasilitas kesehatan, penggerakan pelayanan KB, hingga registrasi pelayanan KB. Penggunaan dana BOKB 2025 juga mengikuti kebijakan yang lebih luas yang ditujukan untuk mencapai target penurunan angka kelahiran dan stunting.

Penggunaan Dana :

- Operasional Distribusi: Mendukung kegiatan distribusi alat dan obat kontrasepsi;
- Koordinasi Pelayanan: Membiayai kegiatan koordinasi antar pihak terkait dalam pelayanan KB;
- Pembinaan dan Penggerakan: Mencakup operasional pembinaan pelayanan KB di fasilitas kesehatan dan penggerakan pelayanan KB;
- Registrasi: Mendukung operasional registrasi pelayanan KB di fasilitas kesehatan

3.2.7 Dana Ketahanan Pangan Dan Pertanian

Juknis DAK Non Fisik DKPP (Dana Ketahanan Pangan dan Pertanian) tahun 2025 tertuang dalam Peraturan Menteri Pertanian (Permentan) Nomor 3 Tahun 2025, yang mengatur petunjuk teknis penggunaan DAK Nonfisik untuk meningkatkan ketahanan pangan dan pertanian tahun anggaran 2025, dengan anggaran sebesar Rp. 150.000.000,- dengan realisasi sebesar Rp. 73.598.680,- atau 48,26%, pada Dinas Peternakan Dan Kesehatan Hewan Provinsi Nusa Tenggara Barat

Kebijakan DAK Nonfisik untuk Dana Ketahanan Pangan dan Pertanian (DKPP) tahun anggaran 2025 bertujuan untuk meningkatkan ketahanan pangan, kualitas

konsumsi pangan, dan efektivitas operasional penyuluh pertanian. Penggunaan Dana Ketahanan Pangan dan Pertanian bertujuan untuk mendukung :

- a. fasilitasi pelayanan pengujian penyakit hewan dalam rangka peningkatan pengamatan dan pengidentifikasian penyakit hewan;
- b. fasilitasi pelayanan kesehatan hewan oleh petugas Puskesmas dalam rangka pengendalian dan penanggulangan penyakit hewan; dan
- c. fasilitasi pelayanan penyuluhan dan informasi pertanian dalam rangka peningkatan kapasitas kelembagaan penyuluhan dan petani.

Penggunaan Dana Ketahanan Pangan dan Pertanian berupa sub jenis :

- a. pertanian, terdiri atas :
 - a. operasional pengujian penyakit hewan;
 - b. layanan operasional Puskesmas; dan
 - c. layanan Penyuluh Pertanian dan
- b. bantuan operasional Penyuluh Pertanian

3.2.8 Dana Operasional Penyuluh

DAK Nonfisik operasional penyuluh Pertanian tahun 2025 adalah bantuan dana dari pemerintah untuk operasional penyuluh pertanian, yang bertujuan meningkatkan operasional penyuluh pertanian, insentif, serta efektivitas program ketahanan pangan dan penyuluhan, dengan anggaran sebesar Rp. 119.700.000,- dengan realisasi sebesar Rp. 48.450.000,- atau 40,48%, pada Dinas Pertanian Dan Perkebunan Provinsi Nusa Tenggara Barat. Sebagaimana Peraturan Menteri Pertanian (Permentan) Nomor 3 Tahun 2025 merupakan juknis penggunaan Dana Alokasi Khusus (DAK) Nonfisik Dana Ketahanan Pangan dan Pertanian tahun anggaran 2025. Peraturan ini berisi petunjuk teknis untuk kegiatan seperti Biaya Operasional Penyuluh (BOP) Pertanian dan bertujuan mengoptimalkan penggunaan DAK nonfisik untuk mendukung kemandirian dan ketahanan pangan masyarakat.

Juknis BOP (Biaya Operasional Penyuluh) Pertanian mencakup persyaratan penerima, prosedur pelaporan, dan besaran biaya untuk penyuluh PNS, P3K, dan THL-TBPP, prosedur Untuk melaporkan BOP, penyuluh harus menggunakan aplikasi e-Pusluh,

membuat laporan kegiatan bulanan (minimal empat kegiatan) yang mencakup ruang lingkup seperti perencanaan, pelaksanaan, pengembangan metode, dan monitoring, lalu mengirimkan laporan tersebut untuk disetujui. Pembayaran BOP didasarkan pada absensi dan laporan aktivitas yang telah disetujui.

Tujuan dana Penggunaan DAK Non Fisik ini :

- Meningkatkan operasional dan efektivitas: Dana ini digunakan untuk mendukung kegiatan operasional penyuluh pertanian agar lebih efektif dalam menjalankan tugasnya. Meningkatkan kemandirian dan ketahanan pangan masyarakat.
- Insentif penyuluh: Sebagian dana dialokasikan untuk insentif bagi penyuluh pertanian.
- Meningkatkan ketahanan pangan: Dana ini bertujuan untuk meningkatkan ketahanan pangan, kualitas konsumsi pangan, dan efektivitas penyuluhan pertanian di daerah

3.2.9 Dana Bantuan Pengembangan Program Perpustakaan Daerah

Dana ini bertujuan membantu pembiayaan kegiatan yang merupakan tanggung jawab daerah, guna memperkuat budaya literasi dan mewujudkan masyarakat yang berpengetahuan, kreatif, inovatif, serta berkarakter. Tujuannya untuk meningkatkan kualitas layanan perpustakaan umum daerah guna meningkatkan kegemaran membaca dan literasi.

Juknis DAK Non Fisik Perpustakaan 2025 adalah Peraturan Perpustakaan Nasional Nomor 12 Tahun 2024 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Dana Alokasi Khusus Nonfisik Dana Bantuan Pengembangan Program Perpustakaan Daerah, dengan anggaran sebesar Rp. 750.000.000,- tahun anggaran 2025, pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat. Dokumen ini menjelaskan penggunaan DAK Nonfisik untuk mendanai kegiatan operasional layanan publik perpustakaan daerah guna meningkatkan minat dan budaya baca, serta literasi masyarakat.

Tujuan DAK Nonfisik Perpustakaan

- Pengembangan SDM:


Memperkuat sumber daya manusia di daerah melalui berbagai program literasi.

- Pengembangan Program:
Mendukung program-program perpustakaan yang kreatif dan bermanfaat bagi masyarakat.
- Optimalisasi Layanan:
Melengkapi DAK Fisik dengan mengoptimalkan layanan perpustakaan agar lebih menarik dan bisa diakses masyarakat secara daring maupun luring.

Fokus DAK Nonfisik Perpustakaan 2025

- Peningkatan Literasi Digital: Menyediakan akses gratis ke komputer, Wi-Fi, dan teknologi baru seperti AI serta program pelatihan keterampilan literasi digital.
- Program Menarik: Mendorong perpustakaan daerah untuk menyelenggarakan program-program yang menarik dan bermanfaat bagi masyarakat.
- Pemanfaatan Teknologi: Memanfaatkan teknologi informasi dan inovasi dalam layanan perpustakaan

Untuk lebih jelasnya pagu dana alokasi khusus non fisik dapat dilihat pada tabel berikut dibawah ini.



Tabel 3. 2 Rekapitulasi Dana Dak Non fisik Triwulan III Ta. 2025

No.	BIDANG/SUB BIDANG	PAGU DAK	MEKANISME PELAKSANA	REALISASI KEUANGAN	%	
			SWAKELOLA		KEU.	FISIK
	Dak Non Fisik	760.547.209.000	760.547.209.000	1.870.180.860	0,25	13,25
1.	Bidang Pendidikan	751.093.116.000	751.093.116.000	0,00	0,00	0,00
	Taman Budaya	1.805.000.000	1.805.000.000	496.441.000	27,50	27,50
	Museum	1.486.885.000	1.486.885.000	448.810.560	30,18	30,18
2.	Dana Ketahanan Pangan dan Pertanian	269.700.000	269.700.000	73.598.200	49,07	49,07

No.	BIDANG/SUB BIDANG	PAGU DAK	MEKANISME PELAKSANA	REALISASI KEUANGAN	%	
			SWAKELOLA		KEU.	FISIK
3.	Bidang Pelayanan Perlindungan Perempuan Dan Anak	450.742.000	450.742.000	36.020.860	7,99	7,99
4.	Bidang Kesehatan	4.691.766.000	4.691.766.000	766.860.500	17,07	17,07
5.	Dana Bantuan Operasional KB	200.000.000	200.000.000	0,00	0,00	0,00
6.	Dana Bantuan Operasional Penyuluh	119.700.000	119.700.000	48.450.000	0,00	0,00
7.	Dana Bantuan pengembangan Program Perpustakaan Daerah	750.000.000	750.000.000	0,00	0,00	0,00

Sumber: Bappeda Provinsi NTB, 2025 (data diolah)



BAB IV : KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

4.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil rekapitulasi realisasi pelaksanaan kegiatan Dana Alokasi Khusus (DAK) Sampai Dengan Triwulan III Tahun Anggaran 2025, dapat diperoleh kesimpulan sebagai berikut:

1. Kebijakan DAK TA 2025 menetapkan 3 Bidang DAK Fisik antara lain Bidang Pendidikan, Bidang Kesehatan, dan Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak dengan total alokasi anggaran Rp.101.797.577.000,- dan 8 jenis DAK Non Fisik, yang terdiri dari Bantuan Operasional Sekolah (BOS), Tambahan Penghasilan (Tamsil) Guru PNSD, Tunjangan Profesi Guru (TPG) PNSD, Bantuan Operasional Kesehatan (BOK), Dana Bantuan Operasional Penyelenggaraan Museum dan Taman Budaya, Dana Pelayanan Perlindungan Perempuan dan Anak, Dana Ketahanan Pangan dan Pertanian, Dana Bantuan Pengembangan Program Perpustakaan daerah, Dana Bantuan Operasional KB dan Dana Bantuan Operasional Penyuluh dengan alokasi anggaran sebesar Rp.760.547.209.000,- sehingga Pemerintah Provinsi NTB mendapat total alokasi DAK sebesar Rp.862.344.786.000,-.
2. Berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan kegiatan DAK Provinsi Nusa Tenggara Barat sampai dengan triwulan III Tahun Anggaran 2025, realisasi keuangan sebesar Rp.418.598.465.740,- atau 48,54% dengan capaian kinerja sebesar 36,22%. Secara umum capaiannya ada peningkatan walaupun masih dibawah 50%, karena Kegiatan yang bersifat fisik masih dalam tahap pelaksanaan serta terdapat beberapa kegiatan dengan anggaran cukup besar terjadwal dalam anggaran kas triwulan III – IV tahun anggaran 2025.

4.2 Rekomendasi

1. Melakukan pemantauan, pengendalian, dan evaluasi terhadap capaian pelaksanaan program/kegiatan secara berkala, untuk memastikan kesesuaian antara realisasi dana

dan capaian keluaran (*output*) kegiatan setiap bidang DAK dan sesuai dengan dokumen kontrak dan spesifikasi teknis yang ditetapkan.

2. Memperkuat komunikasi dan koordinasi antar instansi di lingkup pemerintah daerah maupun antara pusat-daerah dalam proses perencanaan-penganggaran-pelaporan-pemantauan dan evaluasi;
3. Perencanaan DAK perlu didukung oleh data dan verifikasi lapangan yang benar untuk meminimalkan kesalahan dalam perencanaan program dan kegiatan yang akan dibiayai dari dana DAK dan Memperhatikan batas waktu setiap tahapan perencanaan dan penganggaran DAK;
4. Memastikan kepatuhan terhadap regulasi terkait DAK, termasuk kesesuaian dengan petunjuk teknis hingga petunjuk operasional dalam hal pelaksanaan serta pelaporan;
5. Melakukan koordinasi dengan berbagai instansi terkait dalam hal ini pengumpulan dan validasi data pelaporan Immediate Outcome, untuk DAK Fisik tahun 2024;
6. Melakukan asistensi dalam penyusunan laporan pelaksanaan kegiatan DAK. agar pelaporan pelaksanaan DAK lebih komprehensif dan diselesaikan tepat waktu;
7. Melanjutkan konsep penajaman DAK (konsep THIS, penajaman menu kegiatan dan lokasi prioritas serta memastikan kesiapan pemerintah daerah);
8. Memperkuat integrasi pendanaan DAK Fisik dan Non Fisik;
9. Komitmen kesiapan dan pelaksanaan serta kolaborasi kegiatan DAK dengan pendanaan APBD (kinerja pemerintah daerah menjadi salah satu pertimbangan, data capaian, IO dll).
10. Dalam mempercepat proses realisasi DAK, perlu dilakukan koordinasi secara intens dengan terutama dengan pihak-pihak terkait antara lain Kanwil Perbendaharaan Perwakilan NTB jika ada kendala teknis terkait aplikasi OM SPAN, dengan Inspektorat Provinsi NTB terkait persyaratan-persyaratan yang dibutuhkan dalam review APIP, serta Biro Pengadaan Barang dan Jasa untuk proses tender/lelangnya

